



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /V1.02/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Senior Programmer* : Rp7.770.000,00
- b. *Junior Programmer* : Rp6.085.000,00
- c. *Server Technical Support* : Rp5.070.000,00
- d. *Network Administrator* : Rp5.070.000,00
- e. *Power Technical Support* : Rp4.060.000,00
- f. *Management Support* : Rp4.060.000,00

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.06.02.5.1.2.02.01.29.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-1-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /VI.02/HK/2024
TANGGAL: 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. *SENIOR PROGRAMMER* : 1. Andra Satria Pratama, S.Kom.
2. Gregorius Franshawman, S.Kom.
3. Rio Pranata.
4. Sugono Galih A, A.Md.
5. Yogi Andeswari, S.Kom.
- II. *JUNIOR PROGRAMMER* : 1. Achmad Qusyairi, SE.
2. Arif Pambudi, A.Md.
3. Juli Hartawan, S.Kom.
- III. *POWER TECHNICAL SUPPORT* : Tony Maulana.
- IV. *SERVER TECHNICAL SUPPORT* : 1. Arya Putra.
2. Dwi Mohamad Guntur, S.Kom.
- V. *NETWORK ADMINISTRATOR* : 1. Syaiful Bahri, S.Kom.
2. Achmad Machrozi, S.Kom.
- VI. *MANAGEMENT SUPPORT* : Adi Irawan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/60 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

1. *Senior Programmer.*
 - a. Memfasilitasi *user* Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan, implementasi, dan pengembangan aplikasi;
 - b. Mengintegrasikan pekerjaan dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi;
 - c. Melakukan pendampingan pelaksanaan Aplikasi SIPD dan Aplikasi SIPPKD;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. *Junior Programmer.*
 - a. Memfasilitasi *user* Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan, implementasi, dan pengembangan aplikasi;
 - b. Melakukan pendampingan pelaksanaan Aplikasi SIPD dan Aplikasi SIPPKD; dan
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. *Power Technical Support :*
 - a. Mengatur ketersediaan Tenaga Listrik, memastikan kesiapan *genset*, dan menjaga kesiapan *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
 - b. Mengontrol kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. *Server Technical Support.*
 - a. Mengurus fisik *server*, *operating system server*, manajemen *server* dan *storage*, topologi dan manajemen *server*,
 - b. Mengontrol kinerja fisik *server*, *operating system server*, dan *storage* secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *server*, *operating system*, manajemen *server* dan *storage* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
5. *Network Administrator.*
 - a. Mengurus lokal, *intranet*, *internet* dan topologi jaringan di aplikasi;
 - b. Mengontrol kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

6. *Management Support:*

- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus hak akses ke dalam dan keluar *data center* mengumpulkan informasi dan memberikan informasi;
- b. Memfasilitasi *user* dalam membuat dan memberikan kewenangan untuk masuk dan keluar *data center*;
- c. Memfasilitasi *user* dalam menerima, menjawab dan mencatat informasi dan keluhan;
- d. Memfasilitasi *user* dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai operasional aplikasi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

7. *Kewajiban Tim Pendamping:*

- a. Anggota Tim Pendamping mematuhi jam kerja yang berlaku bagi karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan baik secara lisan maupun tertulis;
- c. Bersedia untuk tidak berkerja di Instansi atau Lembaga lain selama menjadi anggota Tim Pendamping; dan
- d. Bersedia untuk terikat kontrak minimal selama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan pertama kali.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI